

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah mencapai nishab dan haul untuk menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan menunaikan zakat maka kita akan terbebas dari sifat kikir serta berlebih-lebihan dalam mencintai harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. (*Habl min Allah*) tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan manusia (*Habl min al-nas*).

Secara etimologi zakat memiliki arti *An-Numu wa az-Ziadah* yaitu tumbuh dan bertambah, atau *At-Thaharah wa al-Barkah* yaitu suci dan berkah.<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologi zakat memiliki arti pemberian sesuatu yang wajib dikeluarkan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu terhadap golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>19</sup> Menurut KBBI zakat memiliki

---

<sup>18</sup> Haniah Lubis, *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, ed. Jenita, 1st ed. (Pekalongan: PT. NASYA EXPANDING MANAGEMENT, 2021). hlm. 113

<sup>19</sup> Ahmad Subagyo, *KAMUS ISTILAH EKONOMI ISLAM (Istilah-Istilah Populer Dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance, Dan Asuransi Syariah)*, ed. Muh Fudhail Rahman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009). hlm. 471

arti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>20</sup>

Menurut Yusuf Qardawi zakat merupakan kata dasar atau masdar dari zaka yaitu berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dapat diartikan pula bahwa sesuatu yang zaka berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang yang zaka juga berarti orang tersebut itu baik. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, zakat adalah pertumbuhan, penambahan serta pembersihan. Harta yang kita keluarkan berdasarkan hukum syariat merupakan zakat karena kita telah mengeluarkan sebagian dari kelebihan harta yang dimiliki yang merupakan hak orang lain.<sup>21</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an menjadi dasar hukum zakat yang berasal dari ajaran Islam, ada beberapa dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> KBBI VI DARING, "ZAKAT," *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/*, last modified 2016, accessed September 17, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ZAKAT>.

<sup>21</sup> Tarmizi As Shidiq, *PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Dari Filsafat Hingga Praktik)*, ed. Nurbowo, 1st ed. (Tangerang, Banten: PT Daqu Bisnis Nusantara (DBN), 2021). hlm. 67.

<sup>22</sup> Al-Qur'an Kemenag Online, "Qur'an Dan Terjemahan," <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses pada 18 September 2024.

1) QS. At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

c. Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat yang harus terpenuhi diantaranya:

- 1) Harta bersumber dari hasil usaha yang halal;
- 2) Milik sempurna;
- 3) Sudah mencapai nisab;
- 4) Merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok muzakki;
- 5) Muzakki terbebas dari hutang.<sup>23</sup>

d. Pengelolaan Zakat

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Maka dapat kita simpulkan menurut pengertian diatas bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu proses mencapai tujuan dari lembaga zakat yang dilakukan

---

<sup>23</sup> Shidiq, *PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Dari Filsafat Hingga Praktik)*. hlm. 68-69.

dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Luthfi ia menyatakan dalam bukunya bahwa pengelolaan zakat adalah seluruh rangkaian proses yang terjadi mulai dari penghimpunan dana zakat, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>25</sup> Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan proses yang terdiri dari penghimpunan dana, pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan pula tentang tujuan pengelolaan zakat yaitu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, regulasi pengelolaan zakat juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014

---

<sup>24</sup> Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1st ed. (Bogor: Lindan Bestari, 2022). hlm. 59-60.

<sup>25</sup> Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, ed. Nani Widiawati, 1st ed. (Tasikmalaya: EDU Publisher, 2020). hlm. 42.

tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Pengelolaan Dana Zakat.<sup>26</sup>

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Infaq adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan Allah SWT. kepada seluruh umat muslim di dunia. Infaq merupakan pengeluaran harta atau sumbangan yang dilakukan diluar zakat namun memiliki tujuan untuk dipergunakan bagi kemaslahatan umat.

Secara bahasa kata infaq berasal dari bahasa arab yaitu “*anfaqa, yanfiqu, infaqan*” yang berarti membelanjakan atau membiayai. Sedangkan secara istilah infaq diartikan sebagai usaha untuk memberikan sebagian dari harta, pendapatan, maupun penghasilan yang dimiliki untuk digunakan bagi hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>27</sup>

Infaq dapat dikatakan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela tanpa adanya batasan berapa jumlah yang harus dikeluarkan dan kapan ia akan mengeluarkan infaq

---

<sup>26</sup> PPID BAZNASRI, “Regulasi Pengelola Zakat,” accessed January 28, 2025, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>.

<sup>27</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, ed. Anas Abadi (Surabaya: Airlangga University Press, 2022). hlm. 16.

tersebut, hal ini disebabkan karena infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.<sup>28</sup>

#### b. Dasar Hukum Infaq

Berikut ini merupakan dasar hukum infaq yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>29</sup>

##### 1) QS. Al-Baqarah (2):3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>٣٠</sup>

*“(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”*

##### 2) QS. Al-Baqarah (2):219

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*...” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”*

#### c. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam infaq terdapat empat rukun yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

##### 1) Ada *munfiq* atau orang yang berinfaq;

---

<sup>28</sup> Tantri Agustiana, *EKONOMI ISLAM Kompetensi Keahlian: Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019). hlm. 73.

<sup>29</sup> Al-Qur'an Kemenag Online, “Qur'an Dan Terjemahan.” di akses pada 19 September 2024.

<sup>30</sup> Widiastuti, Herianingrum, and Zulaikha, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. hlm. 16.

- 2) Ada *munfiq lahu* yaitu orang yang menerima infaq;
- 3) Ada barang yang diinfaqkan;
- 4) Ada ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat berinfaq yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Dewasa, orang yang berinfaq bukan anak-anak yang masih kurang kemampuannya;
- 2) Orang yang berinfaq tidak sedang dibatasi haknya karena suatu alasan;
- 3) Benda yang diinfaqkan jelas kepemilikannya;
- 4) Benda yang diinfaqkan adalah harta yang bernilai.

### 3. Shadaqah

#### a. Pengertian Shadaqah

Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang lebih luas lagi cakupannya dibandingkan dengan infaq, karena shadaqah tidak hanya berupa materiil saja namun dapat juga berupa non-materiil sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari kalangan manapun.

Kata *shadaqah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan harta yang dilakukan secara Ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun dengan tujuan mendekatkan

---

<sup>31</sup> Agustiana, *EKONOMI ISLAM Kompetensi Keahlian: Perbankan Syariah*. hlm. 79-80.

diri kepada Allah SWT dalam rangka beribadah atau beramal saleh.<sup>32</sup>

b. Dasar Hukum Shadaqah

Berikut merupakan dasar hukum shadaqah yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>33</sup>

1) QS. Al-Baqarah (2):261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”*

2) QS. Al-Baqarah (2):274

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”*

3) QS. Ali Imran (3):92

---

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019). hlm. 10.

<sup>33</sup> Al-Qur'an Kemenag Online, “Qur'an Dan Terjemahan.” di akses pada 20 September 2024.



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”*

#### c. Syarat Shadaqah

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika kita bershadaqah yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Harta bersumber dari usaha yang halal.
- 2) Dilakukan secara Ikhlas semata karena Allah SWT.
- 3) Merahasiakan shadaqah yang dilakukan.
- 4) Tidak riya dan diniatkan karena Allah SWT.
- 5) Bershadaqah kepada orang yang sangat membutuhkan.
- 6) Bershadaqah dengan wajah yang berseri.
- 7) Tidak menyakiti perasaan sang penerima shadaqah serta tidak mengungkit-ungkit shadaqah.

#### 4. Penghimpunan (*fundraising*)

Dalam proses *fundraising* atau penghimpunan ini BAZNAS biasanya dibantu oleh para UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membantu

---

<sup>34</sup> Agustiana, *EKONOMI ISLAM Kompetensi Keahlian: Perbankan Syariah*. hlm. 83.

mengumpulkan dana zakat. Bahkan lebih dari itu, UPZ juga dapat diberikan wewenang untuk membantu proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>35</sup> UPZ merupakan satuan organisasi yang dapat berbentuk non-badan hukum atau kepengurusan dan tidak terbatas pada penasehat, ketua, sekretaris, dan bendahara serta dapat diperlakukan sebagai entitas internal atau merupakan bagian dari BAZNAS. Selain itu, UPZ juga dapat berbentuk organisasi yang berbadan hukum seperti Yayasan dan lainnya, UPZ berbadan hukum dapat diperlakukan sebagai bagian eksternal diluar BAZNAS.<sup>36</sup>

a. Pengertian *Fundraising* Zakat

*Fundraising* memiliki arti pengumpulan dana, dan apabila dikaitkan dengan konteks zakat maka *fundraising* ini berarti penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang berperan sebagai *fundraiser*. *Fundraising* merupakan aktivitas menghimpun dana ataupun sumber daya lainnya dari masyarakat dengan tujuan untuk membiayai program maupun kegiatan operasional lembaga dalam rangka untuk mencapai misi ataupun tujuan lembaga tersebut. Dengan kata lain *fundraising* ini juga berarti sebagai proses mempengaruhi masyarakat maupun

---

<sup>35</sup> Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*. hlm. 102.

<sup>36</sup> Syawal Harianto, *AKUNTANSI ZAKAT & INFAK SEDEKAH Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, ed. Afrizal, 1st ed. (Banda Aceh: Percetakan Go Print, 2021). hlm. 100.

lembaga agar menyalurkan dana yang mereka miliki kepada suatu organisasi.<sup>37</sup>

*Fundraising* ini meliputi proses merayu, membujuk, mengingatkan, memberitahukan, dan sangat berkaitan erat dengan kemampuan organisasi, badan hukum, dan perseorangan agar dapat mempengaruhi atau mengajak orang lain hingga munculnya kepedulian, serta kesadaran dan motivasi untuk membayar zakat.<sup>38</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fundraising* zakat merupakan aktivitas menghimpun dana serta mempengaruhi calon muzaki supaya membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat.

#### b. Tujuan *Fundraising* Zakat

Dalam *fundraising* zakat terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

##### 1) Menghimpun dana zakat

Tujuan utama dari *fundraising* adalah menghimpun dana zakat. Tanpa adanya kegiatan *fundraising* kegiatan lembaga pengelola zakat dikatakan kurang efektif bahkan gagal apabila tidak menghasilkan dana sama sekali. Apabila hal ini terjadi maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan dan lembaga akan

---

<sup>37</sup> Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. hlm. 95.

<sup>38</sup> Ibid. hlm. 96.

<sup>39</sup> Ibid. hlm. 96-99.

kehilangan kemampuan untuk menjaga kelangsungan setiap programnya dan lembaga tersebut pun akan melemah.

2) Menambah muzaki

Untuk menambah jumlah donasi maka harus ditambah pula jumlah muzaki nya. Menambah muzaki baru juga merupakan salah satu cara yang dianggap lebih mudah untuk meningkatkan jumlah donasi daripada menaikkan jumlah donasi melalui para muzaki lama.

3) Menghimpun *volunteer* dan pendukung

*Volunteer* atau pendukung ini dapat menjadi simpatisan lembaga pengelola zakat walaupun mereka tidak menjadi muzaki. Selain itu mereka juga dapat dijadikan sebagai penyampai informasi mengenai lembaga kepada masyarakat luas.

4) Meningkatkan citra lembaga

Kegiatan *fundraising* dan penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat secara tidak langsung akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat itu sendiri. Melalui citra lembaga ini masyarakat akan menilai serta menunjukkan sikapnya terhadap lembaga. Maka dari itu, citra yang ditunjukkan haruslah citra positif agar *feedback* yang didapat berupa dukungan dan simpati dari masyarakat.

5) Memberi kepuasan pada muzaki

Kepuasan muzaki sangat berpengaruh terhadap jumlah donasi yang akan mereka berikan pada lembaga. Selain itu ketika para muzaki merasa puas maka mereka akan terus berdonasi secara berulang-ulang serta menyampaikan kepuasan yang mereka rasakan terhadap lembaga zakat kepada orang lain.

c. Unsur-unsur *fundraising*

Ada beberapa unsur-unsur fundraising yang harus diperhatikan agar para calon donatur terpengaruh untuk memberikan donasinya kepada lembaga pengelola zakat, diantaranya sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Identifikasi donatur

Merupakan proses pengenalan kepada calon donatur sebagai gambaran perilaku berzakat/donasi bagi calon donatur.

b. Penggunaan metode *fundraising*

Proses penentuan metode yang cocok untuk melakukan penghimpunan dana dari calon donatur.

d. Metode strategi *fundraising*

---

<sup>40</sup> Aulia Ranny Priyatna, Anggoro Sugeng, and Ananto Triwibowo, *STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA ZAKAT*, ed. Mu'adil Faizdin, 1st ed. (Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2024). hlm. 11.

Melalui metode *fundraising* diharapkan dapat memberikan kepercayaan, kemudahan, serta manfaat yang lebih banyak lagi bagi muzaki. Terdapat dua jenis metode strategi *fundraising* yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. *Direct Fundraising*

*Direct fundraising* atau metode penghimpunan secara langsung ini melibatkan partisipasi langsung para donatur, yaitu seperti *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* serta presentasi langsung.

b. *Indirect Fundraising*

*Indirect fundraising* merupakan kebalikan dari *direct fundraising* karena dilakukan secara tidak langsung dan tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu seperti penyelenggara *event*, *image campaign*, mediasi para tokoh, melalui referensi, dan lain sebagainya.

## 5. Optimalisasi Penghimpunan Dana

Optimalisasi merupakan mengoptimalkan, memaksimalkan sumber daya atau dapat diartikan juga sebagai proses pencarian solusi terbaik atau ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu

---

<sup>41</sup> Mufti Afif et al., *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, ed. Nurul Faizin, 1st ed. (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021). hlm. 36.

tujuan.<sup>42</sup> Melalui optimalisasi kita dapat mencapai keuntungan paling maksimal namun masih dalam batas-batas dan kriteria tertentu. Untuk mengukur tingkat optimalisasi penghimpunan dana di BAZNAS kita dapat menggunakan ZCP sebagai indikatornya. ZCP atau *Zakat Core Principle* adalah prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif. ZCP juga digunakan sebagai standar minimum yang harus diterapkan oleh pengelola zakat dan evaluasi pengelolaan zakat.<sup>43</sup> Tujuan dari implementasi ZCP ini yaitu sebagai perwujudan nyata mengukur tingkat kredibilitas suatu organisasi pengelola zakat. ZCP dikelompokkan menjadi delapan belas prinsip, namun yang digunakan dalam implementasi penghimpunan dana hanya dua yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

#### 1) ZCP-9 Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Lembaga zakat berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan mengumpulkan dana zakat dari para muzaki dan mengalokasikan dana zakat tersebut pada kegiatan asnaf produktif yang layak. Pengelolaan secara kolektif adalah faktor

---

<sup>42</sup> Anis Khoirun Nisa et al., "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Pengembangan Lazismu Kabupaten Tasikmalaya," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): 1–13, [ejournal.uinsaid.ac.id](http://ejournal.uinsaid.ac.id). hlm. 7.

<sup>43</sup> Ali Chamani Al Anshory et al., *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), n.d.).

<sup>44</sup> Sri Nurhayati et al., *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019).

kunci keberhasilan kinerja lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal dan memiliki implikasi besar terhadap penjangkauan lembaga zakat untuk mengucurkan dana.

## 2) ZCP-18 Penyalahgunaan Layanan Zakat

Terjadinya penyalahgunaan layanan zakat menyebabkan lembaga zakat bertindak tidak sesuai dengan syariah. penyalahgunaan tersebut seperti pembiayaan terorisme, korupsi, pencucian uang, maupun Tindakan lain yang bertentangan dengan syariah. pengawas zakat dapat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan serta proses yang tepat untuk mempromosikan etika islam dan standar profesional untuk mencegah hal-hal kriminal.

Pengukuran indeks ZCP (*Zakat Core Principle*) ini masing-masing dimensinya terdiri dari variabel berbeda yang direpresentasikan oleh beberapa indikator dengan bobot yang berbeda. Setiap indikator dinilai dengan Skala Likert yang memiliki skor 1 sampai 5. Skor 1 menyatakan bahwa indikator belum diterapkan sebagaimana mestinya sedangkan skor 5 menyatakan bahwa indikator telah diterapkan dan didukung oleh berbagai dokumen yang telah disahkan oleh OPZ. Penilaian indeks ZCP dapat dihitung menggunakan rumus berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Anshory et al., *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. hlm. 10-11.



$$Indeks\ indikator = \sum \left( \frac{skor\ responden}{skor\ maksimum} \right)$$

$$Indeks\ variabel = \sum (WI^n \times S^n)$$

Keterangan:

*Indeks indikator* : Nilai indeks setiap indikator

Skor Responden : Total skor responden pada setiap indikator

Skor Maksimum : Total skor maksimum Skala Likert dengan jumlah responden

*Indeks Variabel* : Nilai indeks setiap variabel

$WI^n$  : Bobot Indikator pada variabel  $n$

$S^n$  : Skor Indeks Indikator

Hasil akhir pengukuran indeks ZCP akan memperoleh nilai dari 0 sampai 1. Nilai tersebut dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu, Tidak Baik (0,00 – 0,20), Kurang Baik (0,21 – 0,40), Cukup Baik (0,41 – 0,60), Baik (0,61 – 0,80), Sangat Baik (0,81 – 1,00).

Tabel 4.2 Indeks ZCP

| Nilai       | Kategori    | Penjelasan                                                                   |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00 – 0,20 | Tidak Baik  | OPZ belum mengimplementasikan indikator ZCP dengan baik                      |
| 0,21 – 0,40 | Kurang Baik | OPZ masih dalam proses mengimplementasikan indikator OPZ                     |
| 0,41 – 0,60 | Cukup Baik  | OPZ telah mengimplementasikan indikator ZCP yang krusial dalam manajemen OPZ |

|             |             |                                                                                       |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,61 – 0,80 | Baik        | OPZ telah mengimplementasikan indikator ZCP yang menunjang performa OPZ               |
| 0,81 – 1,00 | Sangat Baik | OPZ menjadi model percontohan organisasi yang telah mengimplementasikan indikator ZCP |

Sumber: *Core Principles for Effective Zakat Operation and Supervision*

Menurut Barney dalam jurnal yang berjudul “Sumber Daya Organisasi dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan di Perdana Elektronik” menyatakan bahwa sumber daya organisasi merupakan seluruh asset yang meliputi keahlian, proses organisasi, atribut, informasi dan pengetahuan yang dapat menyusun dan menerapkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Carpon dan Hulland dalam jurnal yang berjudul “Sumber Daya Organisasi dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan di Perdana Elektronik’ juga menyatakan bahwa sumber daya organisasi merupakan pengetahuan, asset fisik, manusia, serta faktor-faktor berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki oleh organisasi.<sup>46</sup> Selain sumber daya organisasi hal yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi yaitu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia menurut Wether dan Davis dalam buku “Manajemen Sumber Daya Manusia” adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

---

<sup>46</sup> Felicia Jesslyn Tanny and Rr. Rooswanti PPutri A.A, “Sumber Daya Organisasi Dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Di Perdana Elektronik,” *AGORA* 5, no. 3 (2017): 6, media.neliti.com. hlm.2.

Suatu sumber daya manusia yang berkualitas harus mampu menciptakan nilai yang kompetitif dan inovatif.<sup>47</sup>

Dalam konteks zakat teori sumber daya organisasi dan sumber daya manusia ini dikaitkan dengan bagaimana suatu lembaga seperti BAZNAS ini dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, maupun sumber daya organisasi yang meliputi finansial, serta teknologi dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 5.2 Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis                                           | Judul                                                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hasruddin Dute dan Umi Kalsum, 2022 <sup>48</sup> | Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Oleh Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Jayapura Dan Meningkatkan Ekonomi Umat | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sistem pengelolaan dana zakat dapat membantu masyarakat pengelola, dan pemerintah dalam hal menjaga serta bertanggungjawab agar terjadinya keadilan, dan tidak ada kesenjangan yang terjadi serta dengan di terapkan manajemen pengumpulan, pendistribusian dan |

<sup>47</sup> Sukmawati Marjuni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ed. St Haerani, 1st ed. (Makassar: CV. SAH MEDIA, 2015), bpsdm.kemendagri.go.id. hlm.5-6.

<sup>48</sup> Hasruddin Dute and Umi Kalsum, "Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Kota Jayapura Dan Meningkatkan Ekonomi Umat," *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan* 6, no. 1 (2022): 600–609, <http://jurnal.uniyap.ac.id/uyp/index.php/atjkk/article/view/233/214>.

|            |                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                 |                                                                                                                    | penggunaan dana zakat ini dapat menjadi daya tarik tersendiri dan inovasi terbaru dari zakat terlebih dana zakat sangatlah di butuhkan oleh mustahiq dalam peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Persamaan: |                                 | Meneliti terkait Optimalisasi dana Zakat, Infak dan Sedekah                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perbedaan: |                                 | Adanya objek penelitian lain, yaitu meningkatkan ekonomi umat                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2          | Rara Monica, 2022 <sup>49</sup> | Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Bengkulu | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penghimpunan dengan sistem pembayaran QRIS Digital belum meningkatkan penerimaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Penerimaan zakat, infak dan sedekah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.37.426.936 menggunakan sistem pembayaran digital QRIS. Pada tahun 2021 transaksi zakat, infak, dan sedekah melalui digital QRIS mengalami penurunan yang signifikan penerimaan hanya sebesar Rp.2.612.854. Kekuatan dari penggunaan digital QRIS di BAZNAS provinsi Bengkulu yaitu pelayanan yang baik dan ramah, keaktifan dalam mempromosikan sistem pembayaran digital QRIS di sosial media, serta faktor kelemahannya yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi seputar QRIS. |
| Persamaan: |                                 | Sama-sama meneliti terkait optimalisasi penghimpunan dana ZIS.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

<sup>49</sup> Rara Monica, "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Bengkulu" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10274/1/>.

|            |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perbedaan: |                                                                           | Optimalisasi penghimpunan ditinjau dari penghimpunan secara digital melalui QRIS.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3          | Fitriyah, Supawi Pawenang, dan Raisa Aribatul Hamidah, 2023 <sup>50</sup> | Analisis Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli 2022                                                    | Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penghimpunan ZIS dilakukan dalam tiga tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Formulasi disusun dengan penentuan target tahunan, penentuan sumber dana, plotting target, dan penyusunan strategi. Penghimpunan dilakukan dengan dua metode <i>direct</i> (langsung) dan <i>indirect fundraising</i> (penghimpunan tidak langsung). Strategi yang digunakan yaitu <i>dialogue fundraising</i> , <i>corporate fundraising</i> , <i>multichannel fundraising</i> , serta <i>retention and development</i> donatur. Kendala yang dialami berasal dari masalah internal (keterbatasan SDM dan minimnya aksi) dan masalah eksternal (peraturan pemerintah dan isu sosial). |
| Persamaan: |                                                                           | Metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif deskriptif. Objek yang diteliti pun sama terkalit dengan optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perbedaan: |                                                                           | Subjek yang diteliti berbeda, pada penelitian ini subjeknya yaitu Lembaga Amil Zakat Solopeduli.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4          | Muhammad Farid Husen, 2021 <sup>51</sup>                                  | Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-                                                                                                                     | Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan BAZNAS Rejang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>50</sup> Fitriyah Fitriyah, Supawi Pawenang, and Raisa Aribatul Hamidah, "Analisis Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli 2022," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 2457–2476, <https://journal.laaroiba.ac.id/>.

<sup>51</sup> Muhammad Farid Husen, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong" (IAIN CURUP, 2021), [http://e-theses.iaincurup.ac.id/1443/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/1443/1/OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI NON-ASN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL %28BAZNAS%29 REJANG LEBONG.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/1443/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/1443/1/OPTIMALISASI%20PENGHIMPUNAN%20DANA%20ZAKAT%20PROFESI%20NON-ASN%20OLEH%20BADAN%20AMIL%20ZAKAT%20NASIONAL%20BAZNAS%29%20REJANG%20LEBONG.pdf).

|  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ASN Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong</p> | <p>Lebong dalam menghimpun dana zakat profesi Non-ASN dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pada saat sebelum pandemi covid-19 dan pada saat setelah muncul pandemi covid-19. Sebelum pandemi covid-19 penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini dilakukan dengan cara sosialisasi mendatangi kantor camat, atau lurah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Kemudian pada saat munculnya pandemi covid-19 yang dilakukan dengan bekerjasama kepada para mubaligh untuk menyampaikan materi-materi tentang zakat ketika khutbah, ceramah ta'ziah, ataupun ceramah-ceramah lainnya serta mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Rejang Lebong. Sedangkan dalam penghimpunannya selama ini belum dilakukan secara optimal karena banyak terkendala dengan masalah teknis dalam mensosialisasikan program BAZNAS kepada para UPZ yang ada di setiap kecamatan. Untuk menjalankan operasionalnya BAZNAS Rejang Lebong belum mempunyai kendaraan dan baru mempunyai kendaraan operasionalnya tersebut pada tahun 2021. Selain itu BAZNAS Rejang Lebong terkendala juga dengan masalah jarak dan biaya operasional yang sangat terbatas, sehingga penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN yang ada belum bisa dilakukan secara</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                           |                                                                                                                                                      | <p>optimal. Kemudian upaya yang akan dilakukan kedepannya oleh BAZNAS Rejang Lebong yaitu dengan mengajukan dana operasional dari APBD, dari dana tersebut BAZNAS Rejang Lebong akan mempunyai biaya operasional kegiatan tambahan yang bisa digunakan dalam terjun kelapangan untuk bisa bertemu langsung dengan para UPZ dan bisa menjangkau seluruh UPZ yang ada disetiap kecamatan pada Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dengan melakukan hal tersebut BAZNAS Rejang Lebong diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN ini dan bisa mengetahui potensi zakat profesi tersebut yang sebenarnya.</p> |
| Persamaan: |                                           | Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya pun sama terkait dengan optimalisasi penghimpunan dana zakat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perbedaan: |                                           | Objek penelitiannya sedikit berbeda karena lebih difokuskan pada optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi non-ASN saja.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5          | Alwajah Indah Safitri, 2023 <sup>52</sup> | Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal                                    | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala dikarenakan UPZ masih sedang di evaluasi, potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

<sup>52</sup> Alwajah Indah Safitri, "ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), <https://etd.uinsyahada.ac.id/9062/>.

|            |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |                                                                                                             | mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi sesuai peraturan Bupati Mandailing Natal bahwa zakat di serahkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyakbanyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. |
| Persamaan: |  | Menganalisis terkait optimalisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perbedaan: |  | Lingkup objek penelitiannya lebih spesifik hanya menganalisis terkait penghimpunan dana zakat profesi saja. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Berdasarkan pada penelitian terdahulu terdapat landasan penting terkait dengan pemahaman topik yang sama, namun terdapat perbedaan dan kebaruan dalam penelitian ini, sehingga tidak terlihat sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada lokasi maupun jangkauan penelitian, judul skripsi dan teori yang digunakan pun berbeda dengan penelitian terdahulu. Dari beberapa persamaan dan perbedaan yang ada penulis akan lebih menyesuaikan dengan situasi kondisi pada penelitian yang sedang dilakukan.

### C. Kerangka Pemikiran



Pengelolaan zakat merupakan seluruh rangkaian proses yang terjadi mulai dari penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.<sup>53</sup> Regulasi pengolaan zakat di Indonesia terdapat dalam UU RI No. 23 Tahun 2011. Dalam zakat terdapat istilah *fundraising* atau pengelolaan dana, dengan kata lain *fundraising* merupakan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang berperan sebagai *fundraiser*.<sup>54</sup> Optimalisasi juga penting dilakukan dalam proses penghimpunan dana zakat, dan untuk mengukur tingkat optimalisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS kita dapat menggunakan ZCP sebagai indikatornya. ZCP atau *Zakat Core Principle* adalah prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif. ZCP juga digunakan sebagai standar minimum yang harus diterapkan oleh pengelola zakat dan evaluasi pengelolaan zakat.<sup>55</sup> Tujuan dari implementasi ZCP ini yaitu sebagai perwujudan nyata mengukur tingkat kredibilitas suatu organisasi pengelola zakat. ZCP dikelompokkan menjadi delapan belas prinsip, namun yang digunakan dalam implementasi penghimpunan dana hanya dua yaitu ZCP-9 dan ZCP-18.

Dalam rangka menggali pemahaman mendalam terkait dengan Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Ciamis, maka perlu kita pahami pula kerangka berpikir yang

---

<sup>53</sup> Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*. hlm. 42.

<sup>54</sup> Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. hlm. 95.

<sup>55</sup> Anshory et al., *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*.

mendasarinya. Melalui penelitian ini penulis akan mengkaji sejauh mana tingkat optimalisasi penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS berdasarkan dengan potensi zakat di Kabupten Ciamis. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini:

